



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN  
NOMOR : 13 /KPTS / 2017

TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN PEYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA  
DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Pulutan kecamatan wonosari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul
  9. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puluta Tahun 2017;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Pulutan Kecamatan Wonosari.
- KEDUA : Tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulutan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal : 16 Januari 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

**Tembusan dikirim kepada Yth. :**

1. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan.
2. Arsip.

**TIM PENYUSUN LAPORAN PEYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>	<b>KET</b>
1	TRI UNTARO	PENANGGUNGJAWAB	KADES	
2	HERI KURNIAWAN, S.IP	KETUA	SEKDES	
3	Y. INEKA LINTANG.S.W.M, S.IP	SEKRETARIS	KAUR KEUANGAN	
4	WAHYU SINGKANA	ANGGOTA	KABAG PEMERITAHAN	
5	TRI SURYANTO, S.E	ANGGOTA	KABAG PEMBANGUNAN	
6	NASIKAH DWIYANTI	ANGGOTA	KABAG KEMASYARAKATAN	
7	YULITA SUNARYATI	ANGGOTA	KAUR PERENCANAAN	